



NOTA KESEPAHAMAN
Antara
UNIVERSITAS MATHLA'UL ANWAR BANTEN
Dengan
STIKOM AL -KHAIRIYAH
Tentang
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI



Nomor (*pihak pertama*) : I-044/UNMA/XI/2020
Nomor (*pihak kedua*) : 177/STIKOM-AK/E-019/XI

Dengan rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didasari oleh keinginan bersama antara Universitas Mathla'ul Anwar Banten dan STIKOM Al-Khairiyah untuk menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya melalui penandatanganan Nota Kesepahaman pada hari Rabu, Tanggal Sebelas, bulan Nopember tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Tangerang telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara dan atas nama:

1. **Prof.Dr.K.H.E. Syibli Syarjaya, L.M.L.,M.M** : **Rektor Universitas Mathla'ul Anwar Banten** dalam hal ini bertindak dan atas nama UNMA BANTEN berkedudukan di Jl. Raya KH. Mas Abdurahman, Saketi, Pandeglang, Banten, 42273 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. **Rulin Swastika,M.Kom** : **Ketua STIKOM AL-KHAIRIYAH Cilegon** dalam hal ini bertindak dan atas nama STIKOM AL-KHAIRIYAH berkedudukan di Jl.H.Enghus arja No.1 Kel.Citangkil Kota Cilegon selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**


Universitas Mathla'ul Anwar dan STIKOM Al-Khairiyah, sepakat mengadakan Nota Kesepahaman di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 1
DEFINISI

Dalam Nota Kesepahaman ini yang dimaksud dengan:
Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan suatu aktivitas kampus yang bisa dilakukan oleh **PARA PIHAK** dengan tujuan akademis, meliputi Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 2
MAKNA DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan/dasar pelaksanaan kerjasama yang tercantum pada ruang lingkup kerjasama pada pasal 3 yang akan disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup perjanjian.
2. Tujuan Nota Kesepahaman untuk saling mendukung **PARA PIHAK** sebagai mitra dalam rangka menumbuhkembangkan kegiatan akademik dan non akademik masing-masing pihak berdasarkan atas kerjasama yang saling menguntungkan.



Pasal 3
RUANG LINGKUP KERJASAMA

KEDUA BELAH PIHAK akan berkoordinasi dan saling bekerjasama dalam mempersiapkan tugas dan tanggungjawab serta fasilitas yang diperlukan dalam upaya mendukung terlaksananya program:

- 1) Pendidikan
 - a. Pengembangan intelektual dosen berupa seminar, diskusi ilmiah, *call for paper*
 - b. Pengembangan matakuliah
 - c. Pengembangan Kampus Merdeka (MBKM)
- 2) Penelitian
 - a. Penelitian jurnal bersama
 - b. Penelitian bersama antara dosen dan mahasiswa
- 3) Pengabdian Kepada Masyarakat
 - a. Membentuk Desa Binaan
 - b. Membentuk UMKM bersama

Pasal 4
SASARAN

Sasaran Nota Kesepahaman ini adalah :

- a.) Mahasiswa
- b) Dosen
- c) Tenaga Kependidikan

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA


- 1).Hak PIHAK PERTAMA
 - a. Mendapatkan peserta Mahasiswa/Dosen/Tenaga Kependidikan yang ada pada **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kegiatan bersama sesuai pasal 1.
 - b. Mendapatkan ketersediaan tempat dalam melaksanakan kegiatan dalam pasal 1 bersama dengan **PIHAK KEDUA**.
 - c. Bersama **PIHAK KEDUA** melakukan kegiatan sesuai pasal 1
- 2) Kewajiban PIHAK PERTAMA
 - a. Mendukung kegiatan pada pasal 1 bersama **PIHAK KEDUA** .
 - b. Bersama **PIHAK KEDUA** melakukan kegiatan sesuai pasal 1.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- 1) Hak PIHAK KEDUA
 - a. Mendapatkan peserta Mahasiswa/Dosen/Tenaga Kependidikan yang ada pada **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan kegiatan bersama sesuai pasal 1.
 - b. Mendapatkan ketersediaan tempat dalam melaksanakan kegiatan dalam pasal 1 bersama dengan **PIHAK PERTAMA**.
 - c. Bersama **PIHAK PERTAMA** melakukan kegiatan sesuai pasal 1.
- 2) Kewajiban PIHAK KEDUA
 - a. Mendukung kegiatan pada pasal 1 bersama **PIHAK PERTAMA**.
 - b. Bersama **PIHAK PERTAMA** melakukan kegiatan sesuai pasal 1.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.



Pasal 8
PENUTUP

1. Segala hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian secara tertulis dalam bentuk addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.
2. Nota Kesepahaman ini berlaku mengikat sejak tanggal disepakati.
3. Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari,tanggal,bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**

PIHAK PERTAMA



Prof.Dr.K.H.E. Syibli Syarjaya, L.M.L.,M.M

PIHAK KEDUA



Rulin Swastika,M.Kom

